



**P U T U S A N**  
NOMOR 114/PDT/2017/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**SIU LAN**, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Barek Motor RT/RW : 002/008, Kijang Kota, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **H. MOCHAMAD FIRDAUS, S.H., M.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan Pemuda No. 40 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 242/SK/IV/2016, tanggal 28 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**- semula **Penggugat**;

**L A W A N**

**Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Pajak RI cq Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan**, dalam hal ini diwakili oleh 1. **Tri Anna Asni Bawamenewi, S.H.** dan 2. **Juniati dyna Silalahi, S.H.**, keduanya Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 367/SK/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** -semula **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Juli 2017 Nomor 114/Pen.Pdt/201/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

*Halaman 1 dari hal 5 Putusan Nomor 114/PDT/2017/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Tpg. tanggal 4 Oktober 2016;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tpg, tanggal 4 Oktober 2016, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;

### Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN Tpg, tanggal 4 Oktober 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Pembanding dari Penggugat, yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding- semula Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2016;

Halaman 2 dari hal 5 Putusan Nomor 114/PDT/2017/PT PBR



Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding- semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2016;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor : 11 /Pdt.G/ 2016/PN Tpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding-semula Penggugat, dan Terbanding-semula Tergugat;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding-semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penelitian Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata pihak Pembanding - semula Penggugat tidak mengajukan Memori banding dan pihak Terbanding - semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 34/Pdt.g/2016 /PN.Tpg, tanggal 4 Oktober 2016 dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor :34 /Pdt.G/2016/PN.Tpg, tanggal 4 Oktober 2016 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan kecuali Penyusunan sistematika dalam amar putusannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam susunan sistematika amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Tpg, tanggal 4 Oktober 2016, Majelis hakim tingkat pertama membuat susunan amar putusannya dengan mendahuluinya dari Eksepsi terlebih dahulu baru Provisi dan Pokok Perkara, akan tetapi bila berpedoman pada templete putusan ( SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 ) yang sudah ada susunan amar putusan bila dalam putusan terdapat Gugatan Provisi, Eksepsi, Konvensi dan lain sebagainya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penyusunan amar putusan yang sesuai dengan templete yang ada harus dihului dengan: Provisi, baru dalam Eksepsi kemudian dalam Pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Tpg, tanggal 4 Oktober 2016, sepanjang mengenai "Susunan amarnya" perlu diperbaiki sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding - semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding-semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 34 /Pdt.G/2016/PN Tpg, tanggal 4 Oktober 2016, sepanjang mengenai Susunan amar Putusannya, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari hal 5 Putusan Nomor 114/PDT/2017/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, oleh kami : Jalaluddin, SH., M.Hum., Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua, dengan N. Betty Aritonang, SH.,MH, dan Sugeng Riyono, SH., M.Hum, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 114/PDT/2017/PT PBR, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Wipsal, Sm Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

N. Betty Aritonang, SH.MH.

H. Jalaluddin, SH.,M.Hum

.Sugeng Riyono, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

W i p s a l. Sm Hk.

Perincian biaya :

1. Materai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan .....Rp. 5.000,-
3. P e m b e r k a s a n .....Rp. 139.000,-

J u m l a h .....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

*Halaman 5 dari hal 5 Putusan Nomor 114/PDT/2017/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari hal 5 Putusan Nomor 114/PDT/2017/PT PBR